

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35 TAHUN 2010
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan menyatakan bahwa Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan diberikan dengan tujuan untuk menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara, menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara serta menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Pengaturan mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 meliputi antara lain jenis Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pengajuan dan verifikasi usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian dan pemakaian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA, penghormatan dan penghargaan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, serta tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Sebagai . . .

Sebagai pengaturan lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan mengamanatkan untuk dibentuk peraturan pemerintah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang yaitu:

1. Pasal 11 ayat (2) mengenai Tanda Kehormatan Satyalancana yang terdiri atas Tanda Kehormatan Satyalancana sipil dan Tanda Kehormatan Satyalancana militer;
2. Pasal 14 mengenai bentuk, ukuran, kriteria dan tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
3. Pasal 30 ayat (4) mengenai tata cara pengajuan usul pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
4. Pasal 31 ayat (3) mengenai tata cara verifikasi usulan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
5. Pasal 32 ayat (4) mengenai pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
6. Pasal 33 ayat (7) mengenai penghormatan dan penghargaan untuk penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan;
7. Pasal 36 ayat (4) mengenai tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Pasal 38 ayat (5) mengenai pemberian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan kepada WNA.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan tersebut Peraturan Pemerintah ini berisikan pengaturan yang lebih rinci mengenai jenis, bentuk, ukuran Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, persyaratan bagi penerima Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pengajuan usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara verifikasi usul Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemberian Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, tata cara pemakaian Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan, serta penghormatan dan penghargaan kepada penerima Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan baik bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang masih hidup maupun bagi penerima Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan yang telah meninggal dunia. Di samping itu, terkait dengan

ketentuan . . .

ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan yang menyatakan bahwa Presiden berhak mencabut Tanda Jasa dan/atau Tanda Kehormatan yang telah diberikan, Peraturan Pemerintah ini juga memuat pengaturan mengenai tata cara pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “benda Tanda Jasa” adalah Medali.

Yang dimaksud dengan “alat kelengkapan” antara lain Piagam, Miniatur, dan Patra.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8 . . .

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “benda Tanda Kehormatan” adalah Bintang, Satyalancana, dan Samkaryanugraha.

Yang dimaksud dengan “alat kelengkapan” antara lain Piagam, Miniatur, dan Patra.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Pemberian Satyalancana Wira Karya kepada seseorang tidak memperhatikan golongan dan kedudukannya dalam masyarakat.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daerah bencana alam dan bencana sosial” adalah daerah yang sering mengalami bencana alam dan konflik sosial sehingga menyebabkan terganggunya kegiatan pembangunan sosial, ekonomi, dan pendidikan. Konflik sosial dimaksud antara lain gangguan keamanan yang dilakukan oleh gerakan separatis.

Yang dimaksud dengan “daerah terpencil dan/atau daerah terbelakang” adalah tempat yang karena letak geografis dan/atau kondisi alamnya menyebabkan kesulitan, kekurangan, atau keterbatasan sarana atau prasarana, pelayanan pendidikan, kesehatan, perhubungan, persediaan kebutuhan pokok, dan kebutuhan sekunder lainnya.

Yang dimaksud dengan “daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil” adalah daerah yang masyarakatnya memiliki

karakteristik . . .